

BAB IV

ANALISIS DATA

Pada bab-bab sebelumnya penulis membahas mengenai: pendahuluan, teori tentang perwakafan, dan mengenai profil Pengadilan Agama Semarang serta data perkara putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm. tentang penarikan kembali harta wakaf oleh warga dari ahli waris. Setelah data-data sudah dipaparkan dan disertai dengan teori-teori yang spesifik, pada bab ini penulis akan menganalisis putusan perkara Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm. tentang penarikan kembali harta wakaf oleh warga dari ahli waris, dengan teori-teori yang relevan. Sehingga dapat menjadi suatu gagasan atau pendapat yang dapat meningkatkan intelektual di Indonesia.

Analisis tersebut dititik beratkan pada tinjauan hukum Islam mengenai putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm. tentang penarikan kembali harta wakaf oleh warga dari ahli waris. Selanjutnya, sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka penulis juga ingin menganalisis dasar pertimbangan Hakim dan alasan-alasan hukum terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm. tentang penarikan kembali harta wakaf oleh warga dari ahli waris.

1. Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm. Tentang Penarikan Pembali Harta Wakaf Oleh Warga Dari Ahli Waris.

Hal yang melatar belakangi gugatan bermula dari adanya perkara gugatan harta waris yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang dengan perkara Nomor 987/

Pdt.G/2003/PA.Sm yang dalam salah satu amar putusannya berbunyi: 'Menetapkan sebidang tanah hak milik Verponding Indonesia No. 308/245 dan 309/244 seluas lebih kurang 879,75 m² berikut sebuah bangunan masjid di atasnya seluas lebih kurang 100 m². Harta tersebut merupakan harta bersama pihak terkait dengan isteri pertama dan isteri kedua. Di dalam harta tersebut, terdapat hak salah satu ahli waris yang menjadi harta peninggalan dan belum dibagi waris. Pada harta warisan tersebut telah tercampur dengan harta jariah dari Para Penggugat yang bukan menjadi hak para ahli waris/Para Tergugat.

Para Penggugat adalah warga dan jamaah masjid tersebut yang selama ini memiliki kontribusi yang sangat besar terutama berkaitan dengan proses dan pembiayaan pembangunan fasilitas-fasilitas masjid tersebut mulai kegiatan pengurukan tanah setinggi 1,5 (satu setengah) meter, pembangunan tembok keliling, pembangunan taman, hingga fasilitas tempat wudhu. Sehingga pembangunan tersebut menghabiskan biaya sebesar Rp 423.403.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah). Para Penggugat pun selama ini telah merawat dan memakmurkan masjid tersebut sehingga masjid tersebut hingga saat ini telah memberikan kemakmuran bagi umat Islam di lingkungan sekitar masjid atau bahkan di luar lingkungan masjid tersebut melalui kegiatan jamaah Dzikir Maulid Nabi Muhammad SAW.

Dalam hal ini Para Tergugat tidak berhak menerima hasil pembagian eksekusi obyek gugatan, khususnya yang berkaitan dengan nilai jariah dari warga dan jamaah yang telah digunakan untuk pembangunan dan perawatan masjid. Fasilitas tersebut merupakan jariah Para Penggugat harus dipisahkan dan dikembalikan oleh Para Tergugat. Maka, apabila para Tergugat tidak memisahkan/mengembalikan harta jariah tersebut kepada Para Penggugat atau bahkan Para Tergugat secara sadar bermaksud memiliki harta jariah tersebut untuk kepentingannya sendiri, para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana dimaksud

dalam pasal 1365 KUHPerdara karena dengan perbuatannya Para Tergugat telah merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun imateriil. Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pengadilan Agama Semarang memberikan putusan pada perkara tersebut dengan latar belakang gugatan yang diajukan oleh para wakif. Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah wakaf dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan siapapun, kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik dan buruk perbuatannya serta benar-benar pemilik harta yang diwakafkan¹. Mereka adalah para warga kelurahan Dadapsari yang mendarmakan hartanya dengan shodaqoh jariyah yang diperuntukkan bagi kemakmuran masjid. Yang mana, masjid tersebut merupakan harta wakaf dari salah satu warga yang telah wafat.

Ternyata ahli waris menarik kembali harta wakaf tersebut dengan alasan tidak terbayarnya hutang wakif dan bercampurnya harta warisan yang belum dibagi. Sehingga ahli waris menariknya dari warga. Maka dari itu, warga berusaha meminta kembali haknya atas masjid tersebut yang telah memakmurkan warga sekitar. Gugatan yang diajukan oleh warga ternyata dikabulkan oleh majlis hakim. Sehingga Pengadilan Agama Semarang mengeluarkan putusan dengan Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm. tentang penarikan kembali harta wakaf oleh warga dari ahli waris.²

Utsman ibn Affan r.a menerangkan:

وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَاحُ قَدَمِ الْمَدِينَةِ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَأَدَّبُ، غَيْرُ بِنْرِ رُومَةَ، فَقَالَ "مَنْ يَشْتَرِي بِنْرُ رُومَةَ، فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ" فَاشْتَرَيْتَهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي. رواه النسائي، والترمذي

¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hal. 85.

² Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm. hlm. 42-43.

“Bahwasannya Nabi saw. Tiba di madinah dalam kondisi tak ada air yang dapat diminum selain air sumur rumah. Nabi bersabda: Barang siapa membeli sumur rumah yang menjadikan timbanya bersama timba kaum muslimin, dia akan memperoleh sumur yang lebih baik didalam syurganya kelak. Akupun membeli sumur itu dengan pokok hartaku”. (H.R. AN-Nasa-y dan At-Turmudzy; Al-Muntaqa II: 440).

Apabila kita perhatikan lafadz dari Nabi SAW, jelas bahwa harta wakaf adalah salah satu ibadah (kebajikan) yang tidak dapat dibatalkan (dicabut kembali) sesudah dilaksanakn, baik oleh siwakif atau pihak ketiga lainnya.³

Seperti yang disebut dalam hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّيرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ قَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ أَحَبُّ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي عَنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لِاتَّبَاعٍ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَاخٍ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ بِا لْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ عِيْرَ مَثْمُولٍ (رواه البخارى و مسلم)⁴

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. berkata, Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW guna meminta instruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkinya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?” Beliau bersabda: “Jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah ‘Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia mensadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, ibnu sabil dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Mengenai penarikan tanah wakaf oleh ahli warisnya ini, menurut Imam Syafi’i yang disetujui oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa wakaf itu suatu amal ibadah yang disyari’atkan dan dia telah menjadi hukum lazim dengan sebutan lafadz, walaupun tidak diputuskan oleh Hakim dan hilang pemilikan wakif walaupun benda wakaf masih ada di tangannya. Harta benda wakaf itu secara otomatis menjadi milik Allah, walaupun harta benda

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001, hlm. 326.

⁴ Al-Bukhari, *Syarah Sahih al-Bukhari*, Bairut: Dar Fikr, Tt, hlm. 91.

wakaf tersebut masih dalam ampunan wakif. Jadi, penarikan tanah wakaf oleh wakif atau bahkan oleh warisnya hukumnya haram secara mutlak.⁵

2. Analisis Dasar Pertimbangan Para Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm.

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Bahwa amal jariyah yang berasal dari sumbangan kaum muslimin yang tidak diketahui lagi siapa penyumbangnya dan seberapa besar jumlahnya, yang selanjutnya telah diwujudkan menjadi barang tetap ataupun barang bergerak yang dipergunakan untuk kegiatan sosial keagamaan, maka barang tersebut secara hukum harus dianggap sebagai barang wakaf sebagaimana ketentuan pasal 215 ayat (1) KHI. Sehingga yang dimaksud harta jariyah dalam gugatan ini adalah harta Wakaf oleh karenanya harus diberlakukan hukum Perwakafan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Bahwa Barang wakaf kepemilikannya terlepas dari hak milik wakif (orang yang mewakafkan) dan tidak pula pindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf (mauquf 'alaih) namun menjadi hak Allah, siapapun tidak boleh memiliki atas barang wakaf tersebut.

Sebagaimana sebuah hadits :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ.⁶

⁵ Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, hal. 261-262.

“Artinya : Dari Abi Hurairah, bahwasannya Rasulullah bersabda: “(*Seluruh pahala perbuatan manusia terputus apabila telah meninggal, kecuali tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo’akannya.*)” (HR. Muslim).

Bahwa sesuai dengan fungsi dan tujuannya wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf (ps. 216 KHI) keperluan peribadatan kepada Allah dengan mencari ridlo Allah untuk selama-lamanya (ps. 215 KHI), oleh karena itu barang/benda wakaf tersebut harus diselamatkan dan diamankan agar berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuan Wakaf itu sendiri.

Amal jariyah yang berasal dari sumbangan kaum muslimin yang tidak diketahui lagi siapa penyumbangnya dan seberapa besar jumlahnya, telah diwujudkan menjadi barang tetap ataupun barang bergerak yang dipergunakan untuk kegiatan sosial keagamaan, maka barang tersebut secara hukum harus dianggap sebagai barang wakaf sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 41/2004, jo. Ps. 1 ayat (1) PP.42/2006 jo. Ps. 215 ayat (1) KHI. Sehingga yang dimaksud harta jariyah dalam gugatan ini adalah harta wakaf. Oleh karena itu, harus diberlakukan hukum Perwakafan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Sesuai dengan fungsi dan tujuannya wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf (ps. 216 KHI) keperluan peribadatan kepada Allah dengan mencari ridlo Allah untuk selama-lamanya (ps. 215 KHI), oleh karena itu barang/benda wakaf tersebut harus diselamatkan dan diamankan agar berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf tersebut.⁷ Pada hakikatnya, barang yang telah menjadi harta waris dan telah ada keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pembagian tentang harta waris tersebut kepada masing-masing ahli waris, secara hukum dan logika harta waris tersebut merupakan hak milik ahli waris. Oleh karena itu, mereka secara hukum berhak untuk mengalihkan, menjual, ataupun melakukan hal-hal lain sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan dalam harta waris melekat

⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: Syirkatul Ma’arif Littob’i Wannasyri.t.th, hlm.14.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 66.

benda wakaf yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun termasuk ahli waris. Maka, harta wakaf harus dikeluarkan dan dipisahkan dari harta waris.

Sehingga, harta wakaf yang bercampur dengan harta waris tersebut harus dikembalikan kepada para Penggugat, yaitu dengan mengganti uang. Sebab, tidak dimungkinkan untuk dipindahkan bangunan-bangunan masjid yang sudah ada dan merupakan shodaqah jariyah dari warga/Penggugat. Setelah diberikan ganti rugi tersebut, Penggugat dapat mewakafkannya kembali pada masjid atau musholla yang ada di sekitar.